



KEPUTUSAN
KEPALA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO
Nomor : W3-Mil.06/31 /HM.02.1/1/2023

Tentang

BIAYA PEROLEHAN INFORMASI
PADA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

KEPALA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

- Menimbang** :
- a. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Militer III-17 Manado dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 - b. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi di Pengadilan Militer III-17 Manado dilaksanakan melalui Pelayanan Informasi pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
 - c. Bahwa SK KMA No 2-144/KMA/SK/VIII/2022 poin IV huruf c, Atasan pejabat PPID menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi di unit satuan kerjanya, dan pada huruf d, tentang pembebanan biaya untuk penggandaan pada pemohon informasi berdasarkan biaya ril;
 - d. Bahwa mengacu pada standar biaya umum di masyarakat, harga fotokopy perlembar yang ada di Kota Manado, maka kelanjutannya perlu ditetapkan Biaya Perolehan Informasi pada Pengadilan Militer III-17 Manado;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
 6. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;


7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado tentang Biaya Perolehan Informasi pada Pengadilan Militer III-17 Manado.
- Kesatu : Menetapkan standar biaya Perolehan Salinan Informasi pada Pengadilan Militer III-17 Manado.
- Kedua : Biaya permohonan Perolehan Salinan Informasi dengan rincian sebagai berikut:
1. Biaya Fotokopy : Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah)/lembar.
 2. Biaya Transportasi kendaraan : Gratis.
- Ketiga : Biaya tersebut pada diktum kedua diserahkan/disetor kepada petugas informasi Pengadilan Militer III-17 Manado.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan, ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 3 Januari 2023
Kepala Pengadilan Militer III-17


Amriandie, S.H.
Letkol Laut (KH) NRP 14124/P

Tembusan :

1. Dirjen Badilmiltun MA RI
2. Kadilmiltama
3. Kadilmilti III Surabaya